



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PDT.G.S/2019/PN Bjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Sony Rendra Hendrawan**, tempat tanggal lahir Tuban 26 April 1978, laki-laki, tempat tinggal Jalan Raya Dander – Temayang No. 58 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Kepala Cabang KSP Delta Pratama Dander, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Yadi**, tempat tanggal lahir Bojonegoro 31 Desember 1963, laki-laki, beralamat Desa Bareng Rt. 014, Rw. 004, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Petani/ Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian kredit No: 141.02.21.36.3382.01, tanggal 30 April 2018, senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), dimana Penggugat sebagai Kreditur/ pemberi pinjaman dan Tergugat sebagai Debitur/ peminjam, dalam jangka waktu pinjaman atau kredit 36 (tiga puluh enam) bulan, dan berlaku mulai tanggal 30 April 2018 dan berakhir pada tanggal 30 April 2021;
- Bahwa benar kredit senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2018 (vide bukti P-1);
- Bahwa benar yang dijamin dalam perjanjian kredit No: 141.02.21.36.3382.01, tanggal 30 April 2018, adalah berupa sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236, Luas



5720 M2 terletak di Desa Alasgung, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak yaitu YADI (Tergugat), INDARTO, BINA JOKO WIJAYANTO (vide bukti P-5), dan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan No. 2105/ 2018, tanggal 13 Agustus 2018, atas nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Dander (Penggugat) (vide bukti P-6);

- Bahwa benar Tergugat sudah ada membayar angsuran, yaitu angsuran yang pertama tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 2.686.700,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), Kedua tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp. 2.690.000,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Ketiga tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.667.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Keempat tanggal 1 Desember 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kelima tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp. 2.686.700,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan sejumlah Rp. 1.313.300,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), Keenam tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp. 250.000,00 dan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketujuh tanggal 30 Januari 2019 sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) (vide bukti P-13, bukti T-1);
- Bahwa benar Tergugat tidak rutin membayar angsuran setiap bulan kepada pihak Penggugat, sehingga Tergugat dianggap wanprestasi atau lalai dalam membayar sisa kredit kepada Penggugat;
- Bahwa benar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Seluas 5720 M2, No. 236, yang terletak di Desa Alasgung, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, atas nama YADI, INDARTO, dan BINA JOKO WIJAYANTO yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat (vide bukti P-14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236, Luas 5720 M2 terletak di Desa Alasgung, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, ternyata bukanlah milik Tergugat sendirian, melainkan atas nama 3 (tiga) orang, yaitu YADI (Tergugat), INDARTO, BINA JOKO WIJAYANTO, sehingga menurut hemat Hakim bahwa Penggugat haruslah menarik orang yang bernama INDARTO dan BINA JOKO WIJAYANTO untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, karena memiliki kepentingan hukum yang sama ketika barang agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236 dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukkan semua nama-nama pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236 dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak atau masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidaklah mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2019/ PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera:

Hakim,

Sutiawan, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	365.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp.	461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)